



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sutirah Binti Jainatun;**
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 30/17 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Dusun Panura RT 009 RW 005 Kelurahan Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau Jalan Trans Lik Gg. Ibah RT 11 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sutirah Binti Jainatun ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUTIRAH Binti JAINATUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUTIRAH Binti JAINATUN** dengan pidana penjara **selama 10 bulan (sepuluh bulan)** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari fiber.
  - 1 (satu) buah guling yang terdapat bercak darah.

**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUTIRAH Binti JAINATUN** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam Pondok yang berada di Jalan Trans Lik Gg. Ibah RT 11 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 15.30 Wib, pada saat Terdakwa SUTIRAH duduk berdua dengan suami sirinya yakni Saksi AHMAD FAUZI di dalam kandang ayam, terdakwa tiba-tiba mengatakan “kalau anak-anakku ada apa-apa, kamu tetap kubantai, tetap kubunuh kamu” tetapi saksi AHMAD FAUZI mengabaikan hal tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi AHMAD FAUZI tidur sampai sekitar pukul 23.00 WIB, tiba-tiba ada yg membacok kepala saksi AHMAD FAUZI sambil berkata “mati kau, kamu harus mati, kamu yang buat aku kayak ini” sehingga saksi AHMAD FAUZI terbangun dan melihat terdakwa di hadapannya. Kemudian pada saat saksi AHMAD FAUZI akan duduk, terdakwa membacok lagi kepala Saksi AHMAD FAUZI menggunakan parang yang di pegang di tangan kanan terdakwa. Kemudian pada saat akan membacok untuk yang ketiga kalinya saksi AHMAD FAUZI dengan cepat berdiri dan menangkap tangan kanan terdakwa tetapi terdakwa memberontak sehingga pegangan saksi AHMAD FAUZI terlepas dan Terdakwa mengayunkan parangnya lagi yang kemudian mengenai lengan kanan saksi AHMAD FAUZI dan dada sebelah kiri saksi AHMAD FAUZI. Setelah itu saksi AHMAD FAUZI berusaha lagi memegang tangan kanan terdakwa, tetapi tangan kiri terdakwa yang sedang memegang palu diayunkan berkali-kali dan dipukulkan dan mengenai telinga sebelah kiri, kepala bagian belakang, punggung dan siku sebelah kiri saksi AHMAD FAUZI. Pada saat akan memukulkan lagi, tangan kiri saksi AHMAD FAUZI

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu*



berhasil menepis palu tersebut sehingga palu jatuh ke lantai dan saksi berusaha lagi untuk merebut parang dari tangan kanan terdakwa tetapi genggamannya sangat kuat. Kemudian saksi AHMAD FAUZI berteriak meminta tolong dan kemudian datang saksi HENDRA dan Saksi YONO yang membantu saksi AHMAD FAUZI melepaskan parang dari genggamannya terdakwa, dan selanjutnya Saksi YONO membawa saksi AHMAD FAUZI ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 1005 / 445 / RSUD. PNB, tanggal 17 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. ERIANTO, M.Ked (For), Sp. F sebagai berikut :
  - Keadaan umum : Kesadaran baik.
  - Luka-luka / cedera :
    - Di jumpai luka yang sudah di jahit memakai benang berwarna hitam di kepala sepanjang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,5 cm.
    - Di jumpai luka yang sudah di jahit di dahi kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm.
    - Di jumpai luka memar dan bengkak pada siku tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 7 cm.
    - Di jumpai luka gores pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,3 cm.
    - Di jumpai luka gores pada lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,3 cm. dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, dada, lengan tangan akibat trauma tajam dan trauma tumpul.
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, dada, lengan tangan akibat trauma tajam dan trauma tumpul. Dari luka yang dialami, korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun saksi - saksi dalam perkara ini sudah tidak berada ditempat maka atas

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu*



Permohonan Penuntut Umum keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dibawah sumpah dibacakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi - saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di dalam Pondok yang berada di Jalan Trans Lik Gg. Ibah Rt. 11 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel, Kab Kobar, Prop. Kalteng;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah istri siri saksi yang bernama SUTIRAH;
- Bahwa saksi menikah siri dengan tersangka SUTIRAH sejak tahun 2013 dan dari pernikahan siri tersebut, kami di karuniai 2 (dua) orang anak dan sejak tahun 2013 sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut saksi dan terdakwa masih tinggal bersama;
- Bahwa terdakwa membacok saksi karena terdakwa merasa cemburu karena disangka saksi memiliki perempuan lain;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada saat sedang berbaring di tempat tidur sedangkan istri siri saksi duduk di samping saksi. Pada saat saksi ketiduran, tiba-tiba ada yang membacok kepala saksi sehingga saksi terbangun dan ternyata orang yang membacok saksi adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi akan duduk, kepala saksi di bacok lagi oleh terdakwa menggunakan parang yang di pegangnya menggunakan tangan kanannya. Pada saat akan membacok yang ketiga kalinya saksi langsung berdiri dan menangkap tangan kanan terdakwa tetapi terdakwa berontak sehingga pegangan saksi lepas dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai lengan kanan saksi dan dada sebelah kiri saksi;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu*



- Bahwa kemudian saksi berhasil memegang kuat tangan kanan terdakwa tetapi tangan kiri terdakwa yang sedang memegang palu, berkali –kali di pukul ke arah saksi mengenai telinga sebelah kiri, kepala bagian belakang, punggung dan siku sebelah kiri;
- Bahwa saat akan memukul lagi, tangan kiri saksi berhasil menepis palu tersebut sehingga palu jatuh ke lantai dan saksi berusaha lagi untuk merebut parang dari tangan kanan terdakwa tetapi genggamannya sangat kuat sehingga saksi di bantu anak tiri saksi yang bernama saksi HENDRA berhasil melepaskan parang ditangan terdakwa lalu menyuruh anak tiri saksi membuang parang tersebut jauh-jauh sambil meminta bantuan tetangga;
- Bahwa terdakwa kemudian menjambak rambut saksi dan tidak bisa saksi lepaskan. Kemudian datang tetangga saksi yang bernama saksi YONO dan membantu saksi untuk melepaskan jambakan tersebut tetapi tidak mampu juga akhirnya saksi bawa ke pinggir pondok. Setelah sampai di pinggir pondok kemudian saksi dorong tangan terdakwa sehingga salah satu kakinya menginjak tangga pondok dan terdakwa hilang keseimbangan sehingga jatuh ke tangga dan kedua tangannya bisa lepas dari rambut saksi;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa menebaskan parangnya kearah saksi sebanyak 4 Kali mengenai kepala 2 kali, lengan sebelah kanan dan dada sebelah kiri sedangkan memukulkan palu kearah saksi berkali-kali mengenai telinga sebelah kiri, kepala bagian belakang, punggung dan siku sebelah kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepala saksi mengalami robek dan mendapatkan 8 jahitan, kening saksi juga mengalami robek dan mendapatkan 5 jahitan, lengan tangan sebelah kanan dan dada sebelah kiri tergores, siku tangan sebelah kiri memar, telinga sebelah kiri luka dan rasa sakit di kepala bagian belakang serta punggung;
- Bahwa karena luka - luka tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi sehari hari yaitu beternak ayam selama 6 (enam) hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu*



2. Saksi **WIYONO Ais YONO Bin MISTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut tersebut, terdakwa mengetahui setelah mendengar ribut - ribut dan saksi berusaha menolong saksi AHMAD FAUZI yang pada saat saksi datang sudah dalam keadaan mengalami luka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penganiayaan tersebut dilakukan menggunakan apa tetapi setelah keesokan harinya saksi baru mengetahui bahwa alat yang di gunakan adalah 1 (satu) bilah parang karena parang tersebut di titipkan oleh saksi HENDRA kepada Sdr. BUDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD, yang saksi tahu pada saat itu adalah saksi AHMAD kepalanya sudah berdarah dan rambutnya sedang di jambak terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang saksi melihat saksi AHMAD FAUZI melakukan perlawanan dengan tujuan untuk melapaskan jambakan tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membawa saksi AHMAD FAUZI ke rumah sakit, saksi melihat luka yang dialami saksi AHMAD FAUZI akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada bagian kepala mengalami robek dan mendapatkan 8 jahitan, bagian keningnya juga mengalami robek dan mendapatkan 5 jahitan, lengan tangan sebelah kanan dan dada sebelah kiri tergores, siku tangan sebelah kiri memar;
- Bahwa keadaan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD adalah dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD HENDRA Bin ABDUL MUTALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu*



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena peristiwa penganiayaan yang dialami saksi AHMAD FAUZI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di Pondok sekaligus Kandang ayam yang berada di Jl. Tranlik Gg. Hibah Rt. 11 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalteng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI adalah ibu kandung saksi yang bernama SUTIRAH;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui peristiwa tersebut yang saksi lihat saat itu terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI sedang rebutan parang dan saksi melihat kepala saksi AHMAD FAUZI luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi ambil parang dari tangan mereka setelah terlepas kemudian parangnya saksi bawa pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara saksi AHMAD FAUZI dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD PAUZI karena saksi datang ketika terjadi rebutan parang antara saksi AHMAD FAUZI dan Terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh saksi AHMAD PAUZI akibat penganiayaan tersebut yang saksi lihat adalah Luka robek di kepala bagian depan sebanyak 2 (dua) robekan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pondok / kandang ayam sebelahnya yang jaraknya sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi melakukan penganiayaan dengan cara membacok terhadap saksi AHMAD PAUZI tersebut;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD PAUZI sepenghlihatan saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI tersebut memang sebelumnya sudah ada di pondok tersebut yang merupakan perkakas rumah tangga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi AHMAD FAUZI pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, di Pondok yang berada di Jalan Trans Lik Gg. Ibah Rt. 11 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi AHMAD FAUZI, karena saksi AHMAD FAUZI adalah suami siri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI tersebut hanya sendirian dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah alu / penumbuk yang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi AHMAD FAUZI menggunakan parang dan memukul saksi AHMAD FAUZI dengan menggunakan palu;
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI pada saat saksi AHMAD FAUZI sedang tidur, terdakwa mengambil alu / penumbuk di bawah meja dekat tempat tidur yang kemudian terdakwa pukul ke kepala saksi AHMAD FAUZI, lalu kemudian terdakwa mengambil parang menggunakan tangan kanan dan dari posisi yang sama, terdakwa membacok saksi AHMAD FAUZI mengenai kepala dan tubuh sebanyak 2 kali. Setelah parang terlepas dari tangan, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi AHMAD FAUZI;
- Bahwa saksi AHMAD FAUZI ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu menghempaskan terdakwa ke tanah untuk melepaskan jambakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena sebelumnya ada permasalahan yaitu saksi AHMAD FAUZI yang merupakan istri siri terdakwa membuat terdakwa cemburu karena terdakwa menganggap saksi AHMAD FAUZI memiliki perempuan lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI;
- Bahwa keadaan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI adalah dalam keadaan sadar;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu*



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI adalah karena terdakwa sakit hati dengan saksi AHMAD FAUZI yang terdakwa anggap mempunyai perempuan lain;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari fiber;
3. 1 (satu) buah guling yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 1005 / 445 / RSUD. PNB, tanggal 17 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. ERIANTO, M.Ked (For), Sp. F Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, dada, lengan tangan akibat trauma tajam dan trauma tumpul, dari luka yang dialami, korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;

bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB di dalam Pondok yang berada di Jalan Trans Lik Gg. Ibah RT 11 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut berawal saat terdakwa duduk berdua dengan suami sirinya yakni Saksi AHMAD FAUZI di dalam kandang ayam, lalu terdakwa tiba-tiba mengatakan “kalau anak-anakku ada apa-apa, kamu tetap kubantai, tetap kubunuh kamu” tetapi saksi AHMAD FAUZI mengabaikan hal tersebut;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membacok saksi AHMAD FAUZI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI adalah karena terdakwa sakit hati dengan saksi AHMAD FAUZI yang terdakwa anggap mempunyai perempuan lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa benar saksi AHMAD FAUZI adalah suami siri Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB saat saksi AHMAD FAUZI tidur sampai sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membacok kepala saksi AHMAD FAUZI sambil berkata “mati kau, kamu harus mati, kamu yang buat aku kayak ini” sehingga saksi AHMAD FAUZI terbangun dan melihat terdakwa di hadapannya. Kemudian pada saat saksi AHMAD FAUZI akan duduk, terdakwa membacok lagi kepala Saksi AHMAD FAUZI menggunakan parang yang di pegang di tangan kanan terdakwa. Kemudian pada saat akan membacok untuk yang ketiga kalinya saksi AHMAD FAUZI dengan cepat berdiri dan menangkap tangan kanan terdakwa tetapi terdakwa memberontak sehingga pegangan saksi AHMAD FAUZI terlepas dan Terdakwa mengayunkan parangnya lagi yang kemudian mengenai lengan kanan saksi AHMAD FAUZI dan dada sebelah kiri saksi AHMAD FAUZI. Setelah itu saksi AHMAD FAUZI berusaha lagi memegang tangan kanan terdakwa, tetapi tangan kiri terdakwa yang sedang memegang palu diayunkan berkali-kali dan dipukulkan dan mengenai telinga sebelah kiri, kepala bagian belakang, punggung dan siku sebelah kiri saksi AHMAD FAUZI;
- Bahwa benar saat terdakwa akan memukul lagi dengan palu, tangan kiri saksi AHMAD FAUZI berhasil menepis palu tersebut sehingga palu jatuh ke lantai dan saksi berusaha lagi untuk merebut parang dari tangan kanan terdakwa tetapi genggamannya sangat kuat. Kemudian saksi AHMAD FAUZI berteriak meminta tolong dan kemudian datang saksi HENDRA dan Saksi YONO yang membantu saksi AHMAD FAUZI melepaskan parang dari genggamannya terdakwa;
- Bahwa Saksi YONO membawa saksi AHMAD FAUZI ke rumah sakit;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 1005 / 445 / RSUD. PNB, tanggal 17 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. ERIANTO, M.Ked (For), Sp. F sebagai berikut :  
Keadaan umum : Kesadaran baik.  
Luka-luka / cedera :  
Di jumpai luka yang sudah di jahit memakai benang berwarna hitam di kepala sepanjang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,5 cm;  
Di jumpai luka yang sudah di jahit di dahi kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu



Di jumpai luka memar dan bengkak pada siku tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 7 cm;

Di jumpai luka gores pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,3 cm;

Di jumpai luka gores pada lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,3 cm. dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, dada, lengan tangan akibat trauma tajam dan trauma tumpul.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, dada, lengan tangan akibat trauma tajam dan trauma tumpul. Dari luka yang dialami, korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;

- Bahwa benar terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa sangat relevan dengan apa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan



**Terdakwa Sutirah Binti Jainatun** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah benar **Terdakwa Sutirah Binti Jainatun** sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error ini persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Dengan sengaja:** Berdasarkan kesadaran dari si pelaku dan/atau perbuatan tertentu yang memang dikehendaki;

**Melakukan penganiayaan** : Perbuatan yang menyebabkan penderitaan/perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka dan termasuk di dalamnya merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saksi AHMAD FAUZI pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB di dalam Pondok yang berada di Jalan Trans Lik Gg. Ibah RT 11 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membacok saksi AHMAD FAUZI dengan menggunakan parang serta memukul dengan menggunakan palu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membacok saksi AHMAD FAUZI saat saksi AHMAD FAUZI sedang tidur pada bagian kepala sehingga saksi AHMAD FAUZI terbangun dan melihat terdakwa di hadapannya. Kemudian pada saat saksi AHMAD FAUZI akan duduk, terdakwa membacok lagi kepala Saksi AHMAD FAUZI menggunakan parang yang di pegang di tangan kanan terdakwa. Kemudian pada saat akan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu



membacok untuk yang ketiga kalinya saksi AHMAD FAUZI dengan cepat berdiri dan menangkap tangan kanan terdakwa tetapi terdakwa memberontak sehingga pegangan saksi AHMAD FAUZI terlepas dan Terdakwa mengayunkan parangnya lagi yang kemudian mengenai lengan kanan saksi AHMAD FAUZI dan dada sebelah kiri saksi AHMAD FAUZI. Setelah itu saksi AHMAD FAUZI berusaha lagi memegang tangan kanan terdakwa, tetapi tangan kiri terdakwa yang sedang memegang palu diayunkan berkali-kali dan dipukulkan dan mengenai telinga sebelah kiri, kepala bagian belakang, punggung dan siku sebelah kiri saksi AHMAD FAUZI;

Menimbang, bahwa benar saat terdakwa akan memukul lagi dengan palu, tangan kiri saksi AHMAD FAUZI berhasil menepis palu tersebut sehingga palu jatuh ke lantai dan saksi berusaha lagi untuk merebut parang dari tangan kanan terdakwa tetapi genggamannya sangat kuat. Kemudian saksi AHMAD FAUZI berteriak meminta tolong dan kemudian datang saksi HENDRA dan Saksi YONO yang membantu saksi AHMAD FAUZI melepaskan parang dari gengaman terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi AHMAD FAUZI yang mengalami luka kemudian dibawa kerumah sakit oleh Saksi YONO membawa saksi AHMAD FAUZI ke rumah sakit dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 1005 / 445 / RSUD. PNB, tanggal 17 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh dr. ERIANTO, M.Ked (For), Sp. F sebagai berikut :

- Keadaan umum : Kesadaran baik.
- Luka-luka / cedera :
- Di jumpai luka yang sudah di jahit memakai benang berwarna hitam di kepala sepanjang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,5 cm;
- Di jumpai luka yang sudah di jahit di dahi kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm;
- Di jumpai luka memar dan bengkak pada siku tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 7 cm;
- Di jumpai luka gores pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 0,3 cm;
- Di jumpai luka gores pada lengan tangan kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 0,3 cm. dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, dada, lengan tangan akibat trauma tajam dan trauma tumpul.



Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, dada, lengan tangan akibat trauma tajam dan trauma tumpul. Dari luka yang dialami, korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut maka unsur dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari fiber, 1 (satu) buah guling yang terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUTIRAH Binti JAINATUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUTIRAH Binti JAINATUN** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas hari)** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu; (satu) buah palu terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari fiber;
  - 1 (satu) buah guling yang terdapat bercak darah;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pbu



2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanis, S.H.